

**Article history:**

Received 28 Nov, 2023

Revised 14 Dec, 2023

Accepted 20 Dec, 2023

Kata Kunci:

Wali Pernikahan

Keywords:*Marriage Guardians*

INDEXED IN
SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Gazali
Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah
Palu

EMAILmiftahgazali@gmail.com**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

Studi Hukum Wanita Menjadi Wali Nikah*Legal Studies for Women Becoming Marriage Guardians***Gazali^{1*}, Ferry Payuhi²**^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak: Persoalan layaknya perempuan menjadi wali nikah dalam kajian fikih sebenarnya sudah pernah dibicarakan pada awal tahun Hijriyah, namun belakangan muncul kembali karena munculnya isu kesetaraan gender, sehingga kemudian, wacana tersebut kembali menghangat dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga nampaknya perlu dilakukan kajian ulang mengenai hukum perempuan menjadi wali nikah dalam pandangan fikih. Penelitian ini merupakan upaya yang tidak hanya mencari fakta hukum perempuan menjadi wali nikah dalam pandangan para ulama, namun juga mencari solusi yang tepat untuk mencairkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam tentang hukum perempuan menjadi wali nikah. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kepastakaan (*library study*), dimana sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama pada pertengahan abad hijriyah maupun sebelum dan sesudahnya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam kajian fikih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum perempuan menjadi wali nikah, dimana yang mendasari perbedaan pendapat tersebut terletak pada 'illat yang dipahami masing-masing ulama, seperti Hanafiyah dan Para ulama Malikiyah memahami bahwa "bikarah" atau kedewasaan berpikir seorang wanita menjadi sebuah 'illat yang menyebabkan seorang wanita dianggap tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, sehingga mazhab ini menganggap wanita yang sudah matang (dalam berpikir) termasuk janda dapat menjadi wali perkawinan atau mengawini dirinya sendiri. Bagi Peneliti pendapat kedua mazhab tersebut (Hanafiyah dan Malikiyah) dianggap lebih kuat. Jadi, bagi Peneliti, perempuan yang dianggap sudah matang cara berpikirnya bisa saja menjadi wali nikah atau menikahkan dirinya sendiri, seperti seorang janda yang dianggap lebih memahami kehidupan berkeluarga dibandingkan yang belum pernah mengalaminya, sehingga dia berhak menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Abstract: *The issue of the eligibility of women becoming marriage guardians in fiqh studies is actually something that had been discussed back in the early of year of Hijriyah, but it has recently re-emerged due to the emergence of the issue of gender equality, so then, the discourse has warmed up again in recent years. So it seems necessary to take any re-serch about the law of women becoming marriage guardians in the view of fiqh. This research is an effort that not only seeks the facts of the law of women becoming marriage guardians in the view of the muslim scholars but also seeks the right solution to dilute the disagreement among Muslims about the law of women becoming marriage guardians. This research is a literature-based research (library research), where the main data source in this research is classical books written by scholars in the middle of the hijriyah century and those who came before and after. The result of this research is that in the study of fiqh, there are differences opinion among scholars about the law of women becoming guardians of marriage, where the basis for this disagreement lies in the 'illat understood by each scholar, such as the Hanafiyah and Malikiyah scholars understood that "bikarah" or the maturity of a woman's thinking becomes an 'illat that causes a woman to be considered not allowed to be a guardian of marriage, so that this school of thought considers women who are mature (in thinking) including widows may become guardians of marriage or marry themselves. To the Researcher, the opinion of those two schools of thought (The Hanafiyah and Malikiyah) is considered to be a stronger one. So, to Researchers, women who are considered to have matured their way of thinking may become guardians of marriage or marry themselves off, such as a widow who is considered to understand family life better than one who haven't yet experience once, so she is eligible to become a guardian for herself.*

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i12.4642

Pages: 2031-2038

LATAR BELAKANG

Wali nikah dalam Islam dianggap oleh sebagian besar kaum muslimin sebagai syarat sahnya pernikahan, tanpa adanya wali maka sebuah ikatan pernikahan dianggap tidak sah, maka hubungan yang terjalin di antara dua mempelai setelahnya juga dianggap sebagai perbuatan yang terlarang, seperti hubungan badan, berkhawat dan lain sebagainya. Kesepahaman ulama dalam hal ini merujuk pada keumuman hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh banyak ulama yang artinya: “*Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali*”, walaupun imam malik dan hanafi tidak menjadikan itu sebagai suatu yang wajib keberadaannya.

Wali merupakan komponen yang harus ada dalam akad nikah, sebagai pihak yang mewakili calon mempelai perempuan. Wali nikah tersebut disyaratkan antara lain harus laki-laki. Namun kemudian, bersama dengan perkembangan ide kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat, memunculkan pertanyaan seperti: “apakah perempuan dewasa masih memerlukan wali nikah? Bukankah kematangan berpikir dan memilih serta bersikap seseorang dipengaruhi dewasa tidaknya seseorang? Dan sekiranya mereka masih memerlukan adanya wali, apakah wali nikah itu harus laki-laki, apakah perempuan tidak bisa menjadi wali nikah ?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus muncul disebabkan karena realitanya wali nikah justru yang dominan dalam akad nikah, sementara calon mempelai perempuan sendiri seringkali kurang dilibatkan dalam menentukan pilihan dan keputusan bagi pernikahannya. Sebaliknya, dalam masyarakat sekarang perempuan dapat mensejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki di setiap ruang publik, sehingga ide kesetaraan, seperti tidak perlu ada wali nikah bagi perempuan dewasa atau perempuan juga dapat bertindak sebagai wali, kemudian muncul di tengah masyarakat.

Dengan kata lain, di satu sisi ada perubahan orientasi tujuan adanya wali nikah, yaitu dulunya wali nikah diformulasi untuk melindungi hak-hak perempuan demi terwujudnya pernikahan harmonis tetapi kemudian pada perkembangannya justru wali nikah yang seringkali dominan, sehingga mengabaikan hak-hak, pilihan-pilihan dan kepentingan calon mempelai perempuan. Kemudian di sisi lain masyarakat telah berubah, termasuk dalam memandang relasi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu kemudian muncul isu-isu bagaimana jika perempuan yang menjadi wali nikah terlepas dari apakah masih ada wali laki-laki dari garis ayah ke atas atau perempuan pada posisi dia adalah satu-satunya wali yang masih ada dan lainnya.

Hal ini menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji lebih jauh dengan melihat berbagai macam pendekatan yang nampaknya dapat ditempuh untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut jumhur ulama, Dalam suatu pernikahan, wali itu merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu syarat dari legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi. Keabsahan adanya wali nikah tersebut berangkat dari banyaknya riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah saw. Hal inilah yang menjadikan ulama bersepakat dalam mensyaratkan adanya wali nikah bagi perempuan.

Hadis-hadis Tentang Wali

Hadis pertama:

لا نكاح إلا بولي

Artinya: ‘Tidak ada pernikahan tanpa wali’

Takhrij hadis:

Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy’ari, ‘Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Imran bin Hushain dan Anas bin Malik.

Adapun hadis dari Abu Musa, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Daud, At-tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, at-Thayalisi, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Daruquthni, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Al-Bazzar dan selainnya dari jalur Abi Ishaq dari Abi Burdah bin Abi Musa dari Bapaknyanya secara marfu'.

At-Tirmidzi berkata: ini adalah hadis hasan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ada khilaf pendapat dalam bersambung atau mursalnya hadis ini sebagaimana dikatakan oleh At-Tirmidzi dalam Sunannya: hadis Abu Musa ini hadis yang diperselisihkan, hadis ini diriwayatkan oleh Israil dan Syuraik bin Abdillah dan Abu Uwanah dan Zuhair bin Muawiyah dan Qais bin Rabi' dari Abu Ishaq dari Abu Musa dari Nabi saw.

Namun dalam periwayatan Abu Ubaidah al-Haddad dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abi Burdah dari Abi Musa dari Nabi saw tidak disebutkan di dalam sanadnya adanya Abu Ishaq.

Juga diriwayatkan dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abu Ishaq dari Abi Burdah dari Abu Musa dari Nabi saw.

Terdapat juga riwayat dari Syu'bah dan At-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abi Burdah dari Nabi saw, tanpa adanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari.

Telah disebutkan juga oleh sebagian Sahabat Sufyan Ats-Tsauri dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abi Burdah dari Abu Musa, dan hadis dari jalur ini dianggap tidak sah.

Al-Albani berkata:

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه. لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم

فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة في أبي إسحاق سمعت محمد بن المثني يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكأت به على أبي إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم

فهذه هي وجوه الاختلاف في هذا الحديث، وقد رجح الترمذي رحمه الله رواية الوصل، كما هو ظاهر كلامه رحمه الله وأقول: لا شك أن قول الترمذي أن الأصح رواية الجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن موسى مرفوعا، هو الصواب، فظاهر السند الصحة، ولذلك صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي كما رواه الحاكم عنهما، وصححه هو أيضا ووافقه الذهبي، ومنهم البخاري كما ذكر ذلك ابن الملقن في الخلاصة (2/143)، ولكن يرد عليهم أن أبا إسحاق وهو السعي كان قد اختلط ولا يدري هل حدث به موصولا قبل الاختلاط أم بعده؟

Kesimpulannya adalah hadis ini hadis yang sah sebagaimana disebutkan oleh jamaah.

Hadis kedua:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: 'Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, jika mereka bersetubuh maka bagi wanita itu maharnya atas persetujuan itu, jika wali berselisih (enggan) maka penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali.'

Takhrij Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, juga Asy-Syafii, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah, At-Thahawi, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, Hakim, dan Al-

Baihaqi, at-Thayalisi, Ibnu ‘Adi dalam Al-Kamil, Ibnu Asakir dari jalur Udaidah dari Ibnu Juraih dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah.

Juga dari jalur Udaidah dari Abdul Razaq berkata: Ibnu Juraih Memberitakan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Abi Musa telah menyampaikan kepadaku bahwa Ibnu Syihab memberitakan kepadanya bahwa Urwah telah memberitakan kepadanya bahwa Aisyah telah memberitakannya. Jalur ini adalah riwayat dari Ahmad, Ibnu Jarud dan Ad-Daruquthni.

Meurut ulama hadis, perawi dalam hadis ini adalah orang-orang yang *tsiqah*.

Al-Albani berkata: Sanad hadis ini bersambung *musalsal bit tahdits*, tidak diketahui adanya perawi yang melakukan tadlis kecuali Ibnu Juraih. Beliau juga menshahihkan hadis ini dalam shahih at-Tirmidzi.

Ibnu Hibban berkata tentang Ibnu Juraih; dia adalah fuqahnya ahlul hijaz, dan ahli qiraahnya, dan dia melakukan tadlis.

Abu zur’ah Ar-Razi berkata tentangnya; Dia adalah imamnya ummat.

Adz-Dzahabi berkata: Ibnu Juraih adalah Alimnya orang Mekkah dan satu di antara yang paling berilmu, dan dia adalah orang pertama yang membukukan hadis nabi, Adz-Dzahabi juga berkata: dia adalah seorang Imam, berilmu luas, gurunya Mekkah dan Madinah, dia orang yang Tsiqah, namun dia melakukan tadlis pada ucapan “an”.

Yahya bin Said al-Anshari berkata: Ibnu Juraih adalah orang yang *Shoduq*, jika dia berkata “*haddatsani*” berarti dia mendengarnya langsung, jika dia berkata “*amba’ana*” atau “*akhbarani*” maka dia membacanya, dan jika dia berkata “*qola*” maka dia “*syibhur riih*” (lemah).

Dalam sahihnya A-Tirmidzi berkata hadis ini shahih. Dan disahihkan pula oleh Syuaib al-Arnauth dalam *Takhrij Zadil Ma’ad*.

Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam *Ghayatul Ma’mul ar-Raghib* dan Imam As-Suyuthi dalam *Al-Jami’ As-Shaghir* mensahihkan hadis ini.

Kesimpulannya adalah hadis ini adalah hadis yang sahih dan maqbul untuk dijadikan dalil dalam pengambilan hukum, walaupun Ibnu Juraih disebut melakukan tadlis, namun dalam kasus ini beliau meriwayatkannya dengan ucapan ‘*akhbarana*’, sebagaimana yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi bahwa beliau melakukan tadlis pada ucapan “an” sebagaimana yang ditegaskan oleh yahya bin Said Al-Anshari.

Hadis ketiga

لا تزوج المرأة المرأة , ولا تزوج المرأة نفسها , فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya: ‘Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan, dan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya, karena pezina itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri’.

Takhrij hadis.

أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (110/7) من طريق جميل بن الحسن العتقى: حدثنا محمد بن مروان العقبلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقبلى قال الحافظ فى " التقريب ": صدوق له أوهام

Hadis ini dianggap sahih oleh ulama hadis tanpa redaksi terakhir.

Konstruksi Wali Nikah dalam Fiqh Konvensional

Kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh atau pembimbing atau orang tua. Perwalian dari bahasa Arab adalah walayah atau wilayah yaitu hak yang diberikan oleh syariat kepada wali untuk melakukan sesuatu, bahkan dengan paksaan (*mujbir*). Jadi, perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum

¹Ibid. 248

sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau untuk anak yang mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam suatu pernikahan, konsep wali itu merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu syarat dari legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi.

Wali (biasanya laki-laki) yang memiliki hak untuk menikahkan kerabat perempuannya, sesungguhnya telah ada semenjak masa pra-Islam. Pada saat itu wali memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan pernikahan kerabat perempuannya dengan siapa saja yang mereka kehendaki, tanpa meminta persetujuan dan izin terlebih dahulu. Empat wali yang dapat menikahkan kerabat perempuannya ialah:

Wali Nasab; Yaitu wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun urutannya sebagai berikut: 1. Ayah kandung, 2. Kakek, 3. Saudara laki-laki kandung, 4. Saudara laki-laki seayah, 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 6. Anak laki-laki dari saudara ayah 7. Paman kandung 8. Paman seayah 9. Anak laki-laki dari paman kandung 10. Anak laki-laki dari paman seayah.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja': "wali paling utama ialah ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara seayah, kemudian paman (saudara ayah) kemudian anaknya yang laki-laki"

Wali Maula; ialah perwalian yang digunakan dalam pernikahan budak yang telah dimerdekakan, artinya wali yang menikahkan budaknya sendiri.

Wali Tahkim; ialah wali yang diangkat calon mempelai suami atau calon isteri.

Wali Hakim; ialah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa (pemerintah) untuk menikahkan seorang perempuan.

Mengenai sejauh mana peran aktif perempuan dalam akad nikah, sebenarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar berkaitan dengan dua hal, yaitu pertama, apakah perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri ataukah harus dengan perantara wali, dan kedua, apakah perempuan dapat menjadi wali nikah atau tidak bisa. Perempuan yang dimaksud disini adalah perempuan dewasa, karena untuk anak yang belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan, para ulama sepakat bahwa mereka harus melalui perantara wali apabila akan melakukan akad nikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan berbeda dengan lakilaki, tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Sehingga adanya wali perempuan merupakan suatu keniscayaan bagi syarat sahnya akad nikah.

Sementara menurut Imam Malik keharusan adanya wali tersebut hanya bagi perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi (syarifah), sedangkan perempuan biasa dapat menikahkan dirinya sendiri atau meminta kepada seorang laki-laki dewasa (walaupun bukan kerabatnya) untuk menikahkan dirinya.

Berbeda dengan mayoritas ulama, Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah secara umum berpendapat bahwa perempuan dewasa dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Sehingga bagi mereka adanya wali dalam akad nikah tidak disyaratkan sama sekali. Sementara dari Dawud az-Zahiri membedakan antara gadis dan janda. Apabila janda maka dapat menikahkan dirinya sendiri sedangkan bila gadis harus dengan wali. Menurut Abu Tsaur sesungguhnya yang dipersyaratkan itu bukan adanya wali yang menikahkan tetapi izin dari wali. Perbedaan ulama tersebut disebabkan tidak adanya teks yang jelas dan pasti dalam al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan keharusan adanya wali. Semua dalil yang digunakan mereka sama-sama masih *interpretable (zhanni dalalah)*.

Sebagaimana perbedaan pendapat dalam hal apakah harus ada wali atau tidak, para ulama juga berpendapat apakah perempuan dapat menjadi wali atau tidak. Sebagaimana tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, menurut mayoritas ulama, perempuan juga tidak dapat menikahkan orang lain. Baik dengan cara dia menjadi wali atau menjadi wakil dari orang lain.

Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa di samping dapat menikahkan dirinya sendiri, perempuan juga dapat menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa atau menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan. Pernikahan yang sah sesungguhnya bukan didasarkan pada kewenangan wali, tetapi didasarkan pada persetujuan dari mempelai perempuan.

Perempuan Sebagai Wali Nikah

Ayat al-Quran yang penting dan kelihatannya sangat tepat untuk dikaji dalam melihat geneologi keberadaan wali nikah khususnya dalam budaya Islam awal adalah sebuah ayat Q.S al-Nur (24) 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: 'Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.'

Ayat diatas bisa diuraikan mengandung maksud sebagai berikut: *Pertama*, dari teks redaksi al-Quran ayat 32 dari Q.S al-Nur jika dikaji berdasarkan pada kajian pembacaan bebas maka sebetulnya ayat tersebut berlaku universal baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan وانكحوا tidak mempunyai batas kekhususan perintah bagi laki-laki saja melainkan juga untuk wanita. Perintah mengawinkan itu tidak ada qarinah khusus bagi lakilaki yang pada gilirannya akan menjadikan seseorang laki-laki menjadi wali nikah. Perintah mengawinkan ini mempunyai kemungkinan diperintahkan juga bagi kaum perempuan yang nantinya bisa menjadi wali nikah juga ditunjukkan juga sebetulnya redaksi اليمى اليمى, untuk perempuan dan laki-laki. *Kedua*, Tidak ada qarinah yang mewajibkan perempuan saja yang harus dinikahkan. Artinya bisa berarti kaum perempuan dan kaum laki-laki yang belum punya pasangan dinikahkan.

Prioritas yang ada dalam ayat tersebut adalah اليمى Yaitu orang yang masih sendiri, sehingga wajib diberi wali nikah tidak terbatas pada kaum wanita saja, melainkan juga untuk keduanya, yaitu kaum laki-laki dan perempuan yang belum bisa mengurus urusan pribadi dan hartanya sebagaimana diperlakukannya seorang wali dalam Islam untuk mereka. Al-Quran telah memberikan keterangan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal wali. Diberi walipun bagi mereka adalah khusus bagi mereka yang belum baligh atau belum bisa mengurus pribadinya. Meskipun tanpa wali, pernikahan sah tapi khusus mereka yang sudah bisa mengurus pribadinya.

Seseorang bisa memilih suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perempuan perawan maupun janda. Tidak seorangpun mempunyai otoritas atas diri wanita yang sudah dewasa dan mampu mengurus urusan pribadi.

Mayoritas ulama terdahulu berpandangan bahwa (sesuai dengan konteks zamannya) perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu dalam memilih pasangan yang tepat. Karena mereka akan mudah tertipu yang pada gilirannya hak-hak mereka akan terabaikan dan banyak mengalami kerugian. Untuk menghindari hal itu perlu ada wali yang dapat memilihkan pasangan yang sesuai atau setidaknya dapat dimintai persetujuan atau pertimbangannya. Demikian, maka penempatan perempuan dewasa sebagai orang yang berada di bawah perwalian dalam akad nikah sesungguhnya merupakan pandangan ulama yang kontekstual.

Dengan kata lain, pandangan ulama terdahulu telah menempatkan perempuan sebagai orang yang tidak sempurna kecakapan bertindak sehingga perlu berada di bawah perwalian. Lalu apakah kemudian menempatkan perempuan di bawah perwalian tersebut untuk masa sekarang merupakan kemashlahatan bagi mereka ataukah sebaliknya justru yang timbul adalah kemahdlaratan. Pada

prinsipnya kemampuan bertindak seseorang itu diukur dengan kemampuan akal, dan kemampuan akal seseorang diukur dengan kedewasaannya.

Hubungannya wali dengan kemampuan bertindak ini sangat erat. Apabila perempuan diposisikan sebagai orang yang kurang sempurna kecakapan bertindak maka perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, apalagi untuk menikahkan orang lain. Artinya perempuan tidak mungkin bisa menjadi wali, karena dalam pernikahannya sendiri dia harus menggunakan wali. Namun apabila dilihat bahwa kriteria orang yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna sebagaimana dikemukakan adalah manusia dewasa dan sehat akalnya, maka sesungguhnya perempuan dewasa juga dapat dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna.

Kemudian apabila perempuan itu dianggap sempurna tindakannya maka ia tidak memerlukan wali dalam melakukan akad nikah, bahkan dia dapat menjadi wali bagi orang-orang yang memang patut berada di bawah perwaliannya seperti anak yang belum dewasa. Jadi, perempuan dewasa sebagaimana laki-laki dewasa dapat menjadi wali nikah. Hal ini tentu saja tergantung pada konteks masyarakatnya, sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum dalam Islam dapat berubah dengan mempertimbangkan kemashlahatan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan demikian apabila adanya wali nikah bagi perempuan dalam suatu masyarakat itu masih *mashlahah* maka perlu dipertahankan, dan begitu sebaliknya. Hanya saja fungsi wali tersebut pada dasarnya adalah sebagai pembimbing dan penasehat.

Melihat kontroversi *fuqoha'* tentang kedudukan wali nikah, dapat ditarik benang merah tentang hakikat dibutuhkannya wali bagi perempuan. Wali dibutuhkan karena perempuan dianggap tidak mampu mengetahui kemashlahatan nikah dan akibat-akibatnya. Ketidakmampuan perempuan ini menurut pemikiran Hanafiyah ada pada diri perempuan yang belum dewasa, sehingga mereka menjadikan 'illat sighthar (belum dewasa) sebagai alasan masih diperlukannya wali. Sementara fuqaha lain memandang ketidak-mampuan perempuan itu berada pada diri perempuan yang masih perawan, meskipun sudah dewasa. Karenanya, mereka menjadikan *bakarah* sebagai 'illat perempuan butuh wali untuk menentukan masa depannya.

Oleh karena dalil-dalil yang dipakai masih *muhtamal* (mengandung banyak kemungkinan), maka Ibnu Rusyd menawarkan pemikiran *middle road* dengan memberi salah satu dari dua alternatif. Pertama, perwalian bukan syarat sah nikah, tetapi para wali mempunyai hak *hisbah* (semacam pengawasan). Kedua, jika wali dijadikan syarat nikah, maka tidak tepat bila ditentukan sifat, jenis dan tingkatannya. Keberadaan wali nikah yang semua jenis dan tingkatannya dari jenis laki-laki perlu ditinjau kembali. Jika 'illat perlunya wali bagi perempuan didasarkan atas ketidakmampuan dan kelemahan akalnya sehingga ia tidak mengetahui seluk-beluk dan akibat pernikahan, maka sifat-sifat tersebut tidak dapat diberlakukan kepada perempuan secara universal dan permanen.

Jadi, wali disini dipahami sebagai anggota keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Kedudukan wali disini pun tidak sebagai syarat dan atau rukun nikah, melainkan hanya sebagai kelompok yang selayaknya dimintai pertimbangan tentang terjadinya suatu pernikahan. Pemikiran semacam ini berdasarkan pemikiran tentang hakikat pernikahan, yang intinya adalah terjadinya kesepakatan dua pihak antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan melibatkan pihak lain untuk mengetahui terjadinya; bisa anggota keluarga dan bisa masyarakat lain.

Keterlibatan pihak lain dalam pernikahan tidaklah berkaitan dengan urusan intern kesepakatan dua pihak, melainkan sebatas sebagai pengawas atau kontrol sosial saja. Meskipun pernikahan merupakan urusan pribadi dua pihak, namun bagaimanapun juga sebuah keluarga yang tercipta melalui pernikahan itu merupakan bagian integral dari masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika sudah terdapat pengakuan akan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-

laki di masyarakat, selain juga perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, masyarakat yang hendak dibangun dan diperbarui Islam adalah masyarakat bilateral; masyarakat yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi egaliter, bukan masyarakat yang mengutamakan patrelineal dan bukan pula masyarakat yang mengutamakan matrelineal. Maka adalah bertentangan dengan zaman prinsip egalitarianisme saat ini jika masih tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum dalam melakukan akad pernikahan.

KESIMPULAN

Dari ulasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa madzhab dominan yang dianut umat Islam, terutama di Indonesia adalah bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak ada atau tanpa persetujuan wali dari pihak perempuan. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan dianggap tidak mampu atau tidak cakap menjaga keselamatan dirinya, baik karena ia belum dewasa maupun karena tidak memiliki pengalaman. Pendapat lain, meski tidak dominan dan banyak dianut di kawasan Muslim lainnya, bahwa wali tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Wali hanya menjadi sempurna tidaknya sebuah pernikahan. Pendapat terakhir ini diperkuat dengan tidak adanya nash yang eksplisit dari al-Quran mengenai perwalian dalam pernikahan. Perwalian dalam al-Quran hanya meliputi anak yatim dan dalam pengurusan harta mereka. Dengan demikian, wali nikah bagi perempuan bukan saja tidak perlu dan lebih dari itu, perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, Tarikhul Islam wa wufiyyatul Masyahiri wal A'lam, Juz 3, Maktabah Asy-Syamilah. online
- Adz-Dzahabi, Siyar a'lamin Nubala, Juz 6, Maktabah Asy-Syamilah. online
- Al-Hasby, Muhammad Bagir, Fiqh Praktis, Bandung: Mizan, 2002
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, Damaskus: Dar al-Khair, 1994, maktabah Syamilah
- An-Nwawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhazddab, Juz 17, maktabah Syamilah
- Al-San'ani, Muhammad Ibn Isma'il, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram, Juz II, Ttp: Dar al-Fikr, t.t
- Al-Sharakhshi Syamsuddin, al-Mabsut, Juz V, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989
- Al-Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Juz I, Bandung: Pustakan Setia, 1999
- Imam Abu Syuja', Matan al-Ghayah wa at-taqrib, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000)
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983
- Khallaf, Abd Wahab, 'Ilm Usul al-Fiqh, Ttp: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah, 1993
- Muhammad Bagir al-Hasby, Fiqh Praktis, Bandung: Mizan, 2002
- Muchtar, Kamala, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nashiruddin Al-Albani, Irwaul Ghalil fii Takhrij Ahadits Manaris Sabiil, Juz 6, Maktabah Asy-Syamilah. online
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013
- Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017
- Porwadarminta, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Ramulyo, Moh. Idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang no 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind-Hillco, 1985
- Rusyd, Ibnu, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Juz II, Ttp: Syirkat al-Nur Asia, t.t
- Sabiq, Al-Sayyid, Fiqh Sunnah, Juz II, Semarang: Maktabah wa Matba'at Toha Putera, t.t